

## PERATURAN DAERAH

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 9 TAHUN 2013

#### TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintah. Layanan dasar umum dan pemberdayaan aparatur daerah. Pembangunan perlu didukung dengan tersedianya sumber-sumber pembiayaan daerah baik yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah serta sumber-sumber lain penerimaan daerah yang sah berupa sumbangan pihak ketiga kepada daerah;

Bahwa peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 1995 tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah, tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang sumbangan pihak ketiga kepada Daerah;

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007;

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang;  
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
  1. Ketentuan Umum;
  2. Prinsip Umum;
  3. Nama, Subyek dan Obyek;
  4. Bentuk dan Besarnya Sumbangan;
  5. Pemberi dan Penerima;
  6. Tata cara penyerahan;
  7. Pengguna, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban;
  8. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 11 Nopember 2013.